

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan akad *murabahah* pada Pembiayaan Griya BSM

Sesuai data yang telah penulis jelaskan pada penyajian data dan analisis data, pengadaan objek dalam produk Pembiayaan Griya BSM belum sesuai dengan teori tentang *murabahah* pada fiqih klasik karena syarat dari jual-beli belum terpenuhi, yaitu barang yang diperjualbelikan tidak dapat diserahkan pada saat akad, barang yang dijual pada saat akad belum sepenuhnya milik Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pencairan dana yang dilakukan setelah proses akad antara bank syariah dan nasabah.

2. Tindakan Bank Syariah Mandiri terhadap nasabah yang menunda untuk membayar angsuran pada produk Pembiayaan Griya BSM dengan akad *murabahah*

Sesuai analisis yang telah penulis lakukan bahwa praktik atau tindakan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura ketika menemui ada nasabah yang menunda untuk membayar angsuran baik itu karena sengaja maupun karena mengalami masalah keuangan telah sesuai atau tidak menyalahi aturan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*. Hal tersebut dapat dilihat dari tindakan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura yang tidak

memaksa nasabah untuk membayar angsuran dengan memberikan waktu kepada nasabah untuk bisa membayar angsuran serta memberikan keringanan kepada nasabah yang sedang mengalami masalah keuangan dengan melakukan proses restruktur kredit (perubahan angsuran kredit).

B. Saran-Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan untuk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam menerapkan akad *murabahah* sehingga sesuai dengan prinsip syariah.
2. Agar dapat memberikan edukasi kepada semua karyawannya mengenai penerapan akad *murabahah* yang benar, sehingga mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas terutama dalam bidang pengetahuan syariah. Dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam menerapkan akad *murabahah* dalam produk Pembiayaan Griya BSM.